



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1292/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, NIK 3172041304731001, Tempat/ Tanggal Lahir 13 April 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Status Perkawinan Kawin, Alamat sesuai KTP Jakarta Pusat, Alamat Domisili Apt. Gading Nias Residence T/08/TB RT.005/RW.027 Kel. Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **LENARKI LATUPEIRISSA, S.H.,M.H., MUCHIBI, S.H.,M.H., NOYA LENDA MEILANI, S.H.,M.H., EZEKHEL BATA, S.T.,S.H.**, para Advokat/Penasihat Hukum Pada Law Office Lenarki Latupeirissa & Associates, yang beralamat di Ruko Ifolia Blok HY 47 No.2 Kota Harapan Indah, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

L a w a n

TERBANDING, NIK 3302264106850002, Tempat/ Tanggal Lahir Banyumas, 01 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.,M.H. dan MOCHAMAD. ROEM DJIBRAN, S.H.,M.H.**, Para ADVOKAT pada Kantor Hukum "ARH LAW OFFICE" Advocate And Legal Consultant **ARIF RAHMAN HAKIM.,SH.,MH & PARTNER.** Komplek Ruko 40. Jl. Raya Plumpang Semper No. 40 I Floor 3, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta - Utara, DKI Jakarta 14230. Phone : +62-21 21812 - 3054. Mobile : +62812 190 41815 / +62819 0559 4065. email: arieferha1815@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2024, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Oktober 2024 Nomor : 1292/PDT/2024/PT DKI , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Oktober 2024 Nomor : 1292/PDT/2024/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3302-KW-01062014-0001 pada tanggal 01 Juni 2014 yang diterbitkan di Kabupaten Banyumas oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banyumas antara YUNI MONALISA GUNARDI (Penggugat) dengan RONNY HANDOKO (Tergugat) putus karena "PERCERAIAN";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/ atau Pejabat yang berwenang dan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil DKI. Jakarta yang berwenang dan mendaftarkan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.700,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 11 September 2024 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Banding Elektronik Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 September 2024, Permohonan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa atas Permohonan Banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 26 September 2024 dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding atas Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Oktober 2024 dan disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 7 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 11 September 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam Memori Banding tersebut dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Utara tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

;

Menimbang bahwa selengkapnya memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 26 September 2024 dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. tertanggal 11 September 2024 yang telah memutuskan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dengan alasan : karena Terbanding semula Tergugat tidak mampu membuktikan dalil – dalil bantahannya, sedangkan Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, dimana Pembanding semula Tergugat pernah selingkuh dengan teman Wanita Bernama : RISMA, mengakibatkan hubungan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semulan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi percekcoakan terus – menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali. Dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak dibantah oleh Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap alasan dan argumentasi dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta- fakta lain yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri *a quo*, sehingga memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus kesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan Pengadilan Negeri *a quo*, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Utr tanggal 11 September 2024 dapat **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. tertanggal 11 September 2024 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, yang terdiri dari H YULMAN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H. dan Dr. H. SULTHONI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DJURIA SIMBUANG,S.H,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H.

H. YULMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. SULTHONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJURIA SIMBUANG,SH.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp.130.000,00 + |

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)